

REVITALISASI FUNGSI MASJID SESUAI ZAMAN RASULULLAH MELALUI IMPLEMENTASI PSAK 45: STUDI EMPIRIS PADA MASJID A DAN B

Marsdenia

Program Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia

idelid@yahoo.com

This research explores how PSAK 45 practices in Mosque Organization facilitates a revitalization mosque role as Rasulullah Era. This research is a case study in two different mosque, Entity A and B. Mosque A organized under famous community moslem A. Mosque B location in one of famous town house in City X. Research methodology is qualitatif approach which is use also quantitaf data and also field observation and in dept interview with stakeholder. There are some findings: first,the daily activities of both mosque have some activities similar to Rasulullah era such as: Mosque as education center, distribution of Zakat, Infaq, Sadaqoh, and so many others,, second, Each Mosque have very simple accounting record for those activities third, there are some activities in Rasulullah era that unusual for current condition such as health activities, social meeting, others, fourth, Implementation of PSAK 45 very limitation, since no accrual basis, only very simple cash basis and simple financial reporting such as simple cash flow report.

Keywords: PSAK 45, Mosque, Non for Profit, Public Entity, Accounting

1. Latar Belakang

Saat ini masjid masih terpusat di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi, terutama didaerah Jawa Barat dimana spirit umat islam untuk memanfaatkan masjid sebagai pusat interaksi sosial dan sebagai sarana ibadah adalah sangat tinggi, terlihat pada saat proses pendistribusian zakat dan daging Qurban (Republika on Line, 2014). Menurut Jusuf Kalla yang termuat di Republika (2014), jumlah masjid dan mushola saat ini lebih kurang 850.000 buah yang tersebar diseluruh Indonesia. Populasi ini menunjukkan potensi yang besar untuk memberi kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara penggalangan dana maupun penyediaan fasilitas.

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, yang mengelola sumberdaya untuk menjalankan aktivitas masjid, dimana kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya

masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu karena kebutuhan fasilitas peribadatan yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat bekerja. Pengelolaan dan sumber daya diperoleh diperoleh secara sukarela. Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid (ta'mir dan bendahara). Satu-satunya motivator bagi seorang ta'mir adalah mandat dari Al Qur'an. Ada kecenderungan bahwa organisasi nonlaba (termasuk organisasipengelola masjid) akan menjadi sorotan masyarakat .

Untuk menjaga kepercayaan umat saat menitipkan amanah berupa zakat, Infak dan Sadaqoh dibutuhkan pada masjid sebagai entitas sektor publik adalah pertanggungjawaban kepada umat. Tuntutan Pertanggungjawaban pengelolaan entitas sektor publik dalam wujud Akuntabilitas sektor publik semakin

meningkat, sehingga Asosiasi profesi akuntan Indonesia, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang penyusunan laporan keuangan entitas sektor publik dengan mengesahkan PSAK 45 yang merupakan adopsi dari IFRS SMEs (*International Financial Report Statement for Small Medium Enterprises*). Akuntabilitas entitas sektor publik menjadi penting karena dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan entitas sektor publik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dengan berbagai pelayanan publik semata-mata untuk kesejahteraan (*welfare*) masyarakat dan dapat dilihat eksistensinya secara nyata seperti, entitas pemerintahan, partai politik, ta'mir mesjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas (Nordian, 2010).

Penelitian-penelitian implementasi PSAK 45 pada sektor publik entitas keagamaan menunjukkan bahwa pada gereja (Mamaesah, 2013) pengelola GMIM Efrata Sentra Sonder belum menerapkan PSAK 45 dalam penyajian keuangannya, dan hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk realisasi anggaran sesuai dengan pedoman yang disusun Badan Pekerja Majelis Sinode. Sedangkan pada mesjid (Ibrahim, Handayani, 2009), menyimpulkan bahwa secara umum sudah mengadopsi PSAK 45 untuk komponen laporan keuangannya, tetapi sayangnya tidak boleh menjadi konsumsi publik untuk laporan konsolidasi posisi keuangannya dan memakai istilah yang berbeda untuk laporan aktivitas menjadi laporan kalkulasi dan distribusi zakat yang menjelaskan sumber dan penggunaan zakat oleh publik. Menurut Sutarti, Prayitno (2007) implementasi PSAK 45 pada sektor publik rumah sakit, implementasi penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 45 tetapi dengan revisi disesuaikan dengan kondisi entitas rumah sakit, antara lain tidak melampirkan aset

bersih berdasarkan ekuitas terikat permanen dan ekuitas terikat temporer.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari jasa publik yang diberikan kepada masyarakat dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan berikutnya adalah disini peneliti menekankan adanya revitalisasi fungsi masjid yang akan terjadi ketika sektor publik tersebut mengimplementasikan PSAK 45 pada saat menyajikan laporan keuangannya. Dan diharapkan dengan adanya implementasi PSAK 45 pada entitas sektor publik masjid bisa mendorong revitalisasi fungsi masjid seperti di zaman Rasulullah, yang tidak saja menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat (Bahtiar, 2012). Disini peneliti juga menekankan perlunya peran aktif, partisipasi para akuntan untuk lebih memasyarakatkan PSAK 45 pada organisasi keagamaan sehingga entitas sektor publik memiliki tanggungjawab moral untuk mempublikasikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 kepada publik dalam konteks entitas masjid disebut umatnya.

Kontribusi Penelitian ini adalah diharapkan dengan diperolehnya pengalaman bagaimana sebenarnya fungsi masjid zaman Rasulullah dan bagaimana implementasi PSAK 45 pada Masjid A dan B, akan mendorong revitalisasi masjid ini. Diharapkan akan menjadi masukan penting bagi entitas sektor publik lainnya pada saat mengambil keputusan penting untuk umat untuk memakai laporan keuangan menurut PSAK 45. Meningkatkan peran Akuntan untuk implementasi PSAK 45 dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam hal ini adalah pihak pemangku kepentingan Masjid yaitu jamaahnya/umatnya.

Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya ada beberapa permasalahan

akan penulis bahas untuk topik ini sebagai berikut:

- a. Apakah Fungsi Masjid di Masjid A dan B sudah sesuai dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah ?
- b. Apakah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dibuat Masjid A dan B sudah sesuai dengan PSAK 45 yang akan mendorong revitalisasi fungsi Masjid di Zaman Rasulullah?
- c. Apakah Hambatan-hambatan yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid A dan B belum sesuai dengan PSAK 45 ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah fungsi Masjid A dan B sudah sesuai dengan fungsi Masjid di zaman Rasulullah
2. Untuk mengetahui apakah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dibuat Masjid A dan B sudah sesuai dengan PSAK 45 yang akan mendorong revitalisasi fungsi masjid di Zaman Rasulullah
3. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi sehingga menyebabkan laporan pertanggungjawaban Masjid A dan B belum sesuai dengan PSAK 45

2. Kajian Literatur

Fungsi Masjid pada zaman Rasulullah sangatlah dominan ditengah masyarakat dan memainkan peranan yang sangat utama, sehingga Rasulullah mampu di Masjid mengubah masyarakat Jahiliyah menjadi masyarakat madani, baik dari segi peradaban, pemikiran, mau pun kekuatan ekonomi (Shihab, 1996). Selanjutnya Shihab (1996) menyebutkan bahwa Masjid baru dapat berperan secara baik apabila memiliki ruangan dan peralatan yang memadai untuk: ruang sholat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, ruangan khusus wanita, ruang pertemuan dan perpustakaan, poliklinik, ruang memandikan dan mengkafani jenazah, ruang bermain, lokasi untuk berolahraga

dan berlatih bagi para remaja, dan semua hal diatas harus diwarnai oleh kesederhanaan fisik bangunan.

Goddard, Andrew (2010) berpendapat bahwa diperlukan metode riset untuk entitas sektor publik dengan pendekatan multi paradigma, walau pun tidak dipungkiri bahwa banyak riset tentang entitas sektor publik di Amerika Serikat, Inggris dilakukan dengan berbagai metode baik kualitatif mau pun kuantitatif. Entitas sektor publik harus memiliki fungsi dan tujuan yang jelas dan terukur karena ditemukan bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif dengan tercapainya kinerja kuantitatif tetapi tidak berpengaruh pada kinerja kualitatif (Verbetten, HM Frank, 2008). Selanjutnya menurut Verbetten, HM Frank, 2008), dampak perilaku pada praktek pengelolaan kinerja sama pentingnya dengan dampak ekonomi.


Pada Masjid dipakai akuntansi sederhana dalam rangka adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi yang menciptakan dilema, dimana adanya donatur Masjid yang menyembunyikan identitas karena takut riya (Simanjuntak, et,al, 2011). Karakteristik Entitas sektor publik memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan entitas sektor komersil, sehingga Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK 45. Dalam PSAK 45 dijelaskan bahwa pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba (Nordian, 2010).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dimana membandingkan fungsi Masjid A dan B dengan fungsi Masjid di zaman Rasulullah. Selanjutnya membandingkan antara laporan keuangan yang telah dibuat oleh dua entitas sektor publik keagamaan yaitu Masjid A dan B dengan PSAK 45. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, analisis dokumen dan

observasi dengan menggunakan alat analisis PSAK 45 (Revisi 2011) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan kuesioner

Penelitian menggunakan data primer yaitu laporan keuangan yang dihasilkan Masjid A dan B, serta melakukan wawancara mendalam terkait tujuan penelitian kepada pihak-pihak terkait seperti pengurus Masjid baik yang pada tataran kebijakan mau pun anggota pengurus yang terkait dalam bidang keuangan dan akuntansi. Untuk lebih jelasnya kerangka konsep penelitian terlihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

Pada gambar 1 terlihat bahwa melalui komponen laporan keuangan entitas A dan B yang diperoleh, selanjutnya penulis akan membandingkan dengan komponen laporan keuangan yang disyaratkan pada PSAK 45. Dan membandingkan fungsi masjid A dan B dengan fungsi Masjid zaman Rasulullah. Untuk lebih mendalami hasil perbandingan ini penulis juga melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh

entitas sektor publik ini terkait pelaksanaan penyusunan laporan keuangan PSAK 45 dalam rangka revitalisasi fungsi Masjid sesuai fungsi Masjid zaman Rasulullah.

Rancangan Penelitian

Menggunakan rancangan penelitian operasional yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (Sanapiah, 1990). Data kuantitatif diperoleh melalui data keuangan Masjid A dan B beserta dokumen pendukungnya dianalisis.

Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi Masjid A dan B berlokasi di propinsi Jawa barat, ada pun pemilihan sampel karena berdasarkan data jumlah Masjid di Indonesia terbanyak di Propinsi Jawa Barat. Laporan Keuangan yang digunakan adalah untuk periode tahun 2014 dan tutup buku 31 Desember 2014.

Informan Penelitian

Menggunakan teknik sampling metode tak acak (*Non Probability Sampling*) yaitu *judgment Sampling/Purposive Sampling*. Informan penelitian adalah jajaran pengurus masjid dan staf/SDM yang terkait dalam bidang pertanggungjawaban keuangan

Pengumpulan Data

Mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung dan data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan dan perincian data keuangan beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

Pengolahan Data :

- *editing* adalah data yang terkumpul melalui proses *editing* untuk mengetahui kualitas data atau informasi yang diperoleh, apakah sudah sesuai dan memadai.

- **Pengelompokan data**, dimana data yang diperoleh dikelompokkan sesuai kriteria yang sesuai atau sejenis untuk mempermudah peringkasan

- **Ringkasan Data**, dimana setelah mengatur data, langkah selanjutnya adalah meringkas data menurut kelompok atau kriteria yang sama.

- **Analisis Data**, dilakukan analisis data sesuai topik/makalh untuk menjawab tujuan penelitian yang berasal dari kuesioner saat wawancara mendalam. Juga dilakukan perbandingan antara temuan atau informasi yang diperoleh dengan tunjauan pustaka atau literatur yang relevan

- **Penyajian Data**, atas data yang sudah diringkaskan dalam bentuk narasi yang sesuai berdasarkan temuan dan ringkasan peneliti dari para informan.

Proses Penelitian

Pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan di Masjid A dan B dari bulan Januari sampai dengan Maret 2015. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terpilih, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berhubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Masjid A dan B

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah

- Adanya perbedaan waktu antara keadaan operasional/proses yang terjadi dan pada saat laporan keuangan itu diperoleh.
- Adanya data yang bersifat *confidential* seperti nama-nama umat yang memberikan zakat, Infak dan zsadaqoh, karena sudah amanah dari donatur Masjid untuk mencegah sifat riya
- Tidak dilakukannya *Focus Group Discussion* (FGD) disebabkan sulitnya untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terkait secara bersamaan karena memiliki kesibukan masing-masing

dan tidak bisa meninggalkan kesibukan rutin pengurus Masjid sehari-hari diluar tanggungjawab sebagai pengurus Masjid. Sehingga teknik penelitian riset operasional dengan mengumpulkan data kuantitatif berupa laporan pertanggungjawaban keuangan dan data kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dengan tidak dilakukan FGD maka dalam penelitian ini tidak dapat diperoleh umpan balik dari setiap anggota pengurus Masjid atas anggota pengurus masjid lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dengan wawancara mendalam alur pembicaraan hanya satu arah dengan FGD diperoleh informasi dari pembicaraan timbal balik. Tapi walau pun hanya dengan wawancara mendalam, *cross check* data tetap dilakukan untuk menjamin validitas.

Keterbatasan lainnya adalah penulis tidak diperkenankan melihat semua laporan keuangan yang dilaporkan oleh Masjid B (organisasi keagamaan) ke organisasi keagamaan Pusat yang menaungi seluruh Masjid ini di Indonesia, karena bersifat sangat rahasia sehingga penulis tidak bisa mengeksplorasi dan mengamati secara komprehensif dan akan menghasilkan analisis dan kesimpulan yang terbatas pula

5. Analisis dan Pembahasan

Fungsi Masjid A dan B sudah sesuai dengan fungsi Masjid pada zaman Rasulullah?

Fungsi Masjid A

Masjid A yang berlokasi pada sebuah kompleks perumahan yang mayoritas terdiri dari keluarga dengan penghasilan relatif diatas rata-rata, diperluas/dibangun secara swadaya masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Pengembang dari Perumahan ini sudah menyediakan lahan untuk pembangunan Masjid bagi warga Muslim perumahan A ini, dan

Masjid pun sudah disediakan tetapi masih dalam kondisi yang belum maksimal seperti area masjid yang kurang luas dan area parkir kendaraan roda dua dan mobil jamaah yang belum siap pakai serta tidak adanya menara Masjid. Sehingga secara suka rela warga muslim perumahan A secara swadaya memberikan sumbangan untuk perluasan dan penyempurnaan Masjid yang disediakan pengembang perumahan ini.

Fungsi Masjid A ini terutama adalah sebagai tempat kegiatan yang bersifat vertikal yaitu : Ibadah sholat wajib 5 (lima waktu) dan sholat jumat serta sholat sunnah diantaranya: setiap bulan Ramadhan dilakukan sholat tarawih dan witir, sholat ied baik pada bulan Syawal pada Idul Fitri/Lebaran serta sholat ied pada Idul Adha/ Hari raya Qurban, serta Sholat Gerhana pada saat Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari .

Di bidang ibadah horizontal, Masjid A menerima sumbangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk sumbangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya (amanah). Zakat Infak dan Sadaqah (ZIS dan Wakaf) dari umatnya yang akan disalurkan kepada yang berhak sesuai tuntunan Al-Quran. Masjid A juga dipakai secara rutin oleh jamaahnya untuk kegiatan-kegiatan diluar ibadah yang bersifat vertikal (sholat) seperti : pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian remaja dan juga berbagai kegiatan sosial yang sifatnya masih *occasional/on the spot* dan belum bersifat berkesinambungan seperti fungsi masjid dizaman Rasulullah.

Fungsi Masjid B

Masjid B adalah Masjid dibawah organisasi keagamaan B yang terbesar dan tertua di Indonesia, sehingga sudah memiliki organisasi yang sudah mumpuni, dimana Masjid B ini milik ranting kecamatan B dikota X. Masjid B ini tidak

berada di perumahan tetapi ditengah-tengah masyarakat setingkat kelurahan, Sehingga Masjid dibawah organisasi keagamaan B ini bisa ditemukan di hampir setiap kecamatan di kota X ini. Sedangkan yang penulis jadikan sampel adalah masjid B yang ada dikelurahan X saja.

Masjid B lebih luas, baik dalam hal konstruksi mau pun lahannya dibanding dengan Masjid A. Dilengkapi juga dengan sekolah mulai dari pendidikan Taman Al Quran, TK, SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah serta SMA/ Aliyah, bahkan juga Perguruan Tinggi. Walau pun berada dibawah organisasi keagamaan B yang sama, masing-masing unit tersebut memiliki pengelolaan yang bersifat mandiri dan independen. Sesuai dengan topik yang akan dibahas, penulis fokus pada Masjid B yang berada dibawah organisasi keagamaan B yang berlokasi di kelurahan X dikota X.

Masjid B, juga memiliki Panti Asuhan Anak-anak Yatim Dhuafa Puteri dan Putera yang terpisah dan dikelola oleh pengurus Masjid yang sama, yang lokasi panti Asuhan dan unit-unit lainnya tersebut berada di Area yang sama, sehingga nama panti dan unit-unit lain membawa nama Organisasi keagamaan tersebut.

5.2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan masjid A dan B sudah sesuai dengan PSAK 45?

Masjid A

Sebelum penulis membahas laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid A, harus diketahui terlebih dahulu bagaimana pengelolaan Masjid A ini. Pimpinan puncak pada pimpinan pengurus Masjid A yang dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara serta seorang tenaga paroh waktu mahasiswa akuntansi yang sedang menyusun tertib

administrasi keuangan secara bulanan dan kedepan akan membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45. Pada saat ini Masjid A memiliki target penyelesaian perluasan area Masjid dan membangun menara masjid, yang sumber pendanaan utama pembangunan ini dari sumbangan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di area perumahan A ini.

Tenaga Paroh waktu mahasiswa akuntansi membuat dasar-dasar pencatatan pembukuan keuangan yang sangat sederhana, karena masih berbasis kas, dimana membuat laporan dalam format *excell* yang mencatat uang masuk dari pemasukan utama Masjid pada tahun 2014 yaitu sumbangan Jamaah untuk Proyek Perluasan masjid A dan Pembangunan Menara masjid A.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Masjid A terdiri dari : Laporan Keuangan (Laporan Pemasukan dan Pengeluaran), Jurnal Umum dan *General Ledger* 4 akun : Laporan Kas Kecil-*Petty Cash*, Buku Besar Utang, Buku besar Beban (Beban Administrasi dan Beban Pajak) dan Buku Besar Piutang.

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran adalah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid A yang dibuat oleh lulusan d3 Akuntansi, diverifikasi oleh Bendahara/Pengurus Masjid dan disetujui oleh Pengurus Masjid A. Ada pun Laporan ini belum berdasarkan basis akrual, tetapi masih cash basis, sedangkan Jurnal Umum ini belum dilakukan posting, sehingga bisa menghasilkan saldo untuk menyusun Laporan posisi keuangan (neraca).

Tabel 1. Format Laporan Pemasukan dan Pengeluaran (Laporan Arus Kas

Pemasukan	
Total pemasukan	
Pengeluaran Total	
Pengeluaran Saldo	

Sumber: Staff keuangan Masjid A, diolah kembali oleh penulis

Pada tabel 1 terlihat bahwa Masjid A menyusun Laporan pertanggungjawaban Keuangannya dalam bentuk *bookkeeping* sederhana. Masjid A tidak memakai format sesuai dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas, yang seharusnya membuat arus kas dengan membagi arus kas masuk dan keluar berdasarkan sumber kegiatannya yang terdiri dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan. Berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan, untuk saat ini memang laporan keuangan berupa laporan arus kas model sederhana dan rencana kedepan memang akan dibuatkan sesuai PSAK 2. Saat ini pengurus Masjid A juga belum merasa perlu untuk memiliki laporan arus kas format lengkap versi PSAK 2.

Masjid B

Masjid B merupakan Masjid dibawah organisasi keagamaan tertua di Indonesia, sehingga sudah memiliki beberapa komponen laporan pertanggungjawaban keuangan seperti adanya anggaran yang disebut dengan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) untuk setiap kegiatan. RAB ini di buat untuk per kegiatan yang mendeskripsikan uraian kegiatan serta jumlah uang yang dianggarkan untuk masing-masing uraian kegiatan tersebut. Format RAB dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Terlihat bahwa Masjid A sudah membuat pengendalian keuangan untuk suatu kegiatan dengan membuat Anggaran kegiatan. Berdasarkan wawancara dan pengamatan dari dokumen maka Masjid B membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi belum transparan kepada jamaah kecuali laporan pemasukan dan pengeluaran sholat Jumat dan Sholat idul adha dan idul fitri. Sedangkan untuk

laporan pertanggungjawaban yang dibuat berdasarkan basis kas dan belum ada mekanisme monitoring dari organisasi B ditingkat Pusat karena menganut rasa

saling percaya yang sangat tinggi kepada pengurus Masjid B ditingkat Ranting. Format Laporan Pemasukan dan pengeluaran sama dengan Masjid A, sangat sederhana, tetapi dibuat untuk masing-masing unit dibawah Masjid B, seperti: Pemasukan dan Pengeluaran dari Unit Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri B, Unit Penyewaan Ruang Serba Guna Masjid B, Unit Kegiatan Idul Qurban, Unit Kegiatan Ramadhan dan penerimaan Zakat fitrah dsb.

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Masjid B

No	Kegiatan	Volume	Harga Perunit	Jumlah
1				
2				
3				

Sumber: Pengurus keuangan Masjid B, diolah kembali

5.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Masjid A dan B pada Implementasi PSAK 45

Pimpinan dalam hal ini pengurus Masjid A dan B secara umum merasa belum perlu Masjid membuat laporan keuangan sesuai PSAK 45, jadi yang dibutuhkan itu laporan penerimaan dan pengeluaran saja, karena Masjid itu merupakan entitas sektor publik keagamaan, sehingga diharapkan pihak-pihak yang bersinggungan menjadi amanah.

Belum adanya kesadaran dari para jamaah akan akuntabilitas dan transparansi atas laporan dan penggunaan dana serta laporan sesuai PSAK 45 untuk laporan pertanggungjawaban. Jadi adanya keyakinan bahwa kalau kita sudah menyumbang maka sebaiknya disimpan rapat untuk membuktikan keikhlasan kita sebagai penyumbang, sehingga jamaah seringkali merasa sungkan untuk bertanya Sumber Daya Manusia dibidang keuangan /akuntansi yang sangat terbatas, menyebabkan implementasi PSAK 45 menjadi hal yang sangat berat untuk dilaksanakan.

Asosiasi Profesi Akuntan IAI dan lulusan Akuntan belum melakukan suatu usaha yang maksimal untuk menyentuh sosialisasi implementasi PSAK 45 untuk entitas sektor publik keagamaan, sehingga Pihak Masjid dan Jamaah juga belum cukup paham juga dengan manfaat yang akan diperoleh atas implementasi PSAK 45 pada laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid

Tabel 3. Rekapitulasi perbandingan Entitas A dan B terhadap PSAK 45

	LPK	LA	LAK	CALK
Masjid A	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Masjid B	Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada

Sumber: diolah oleh penulis

Pada tabel 3 penulis membuat rekapitulasi kesesuaian laporan keuangan Masjid A dan masjid B terhadap komponen laporan keuangan menurut PSAK 45. Berdasarkan tabel diatas terlihat baik Masjid A mau pun masjid B belum mengimplementasikan PSAK secara menyeluruh atau dengan kata lain laporan keuangan yang dihasilkan sudah ada tetapi tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan PSAK 45.

Impelementasi PSAK 45 akan memberikan informasi penerimaan dari ekuitas tidak terikat, ini bisa di analogikan dengan penerimaan kegiatan operasional yang dilakukan masing-masing Masjid, misalnya masjid B dari kegiatan menyewakan ruangan serbaguna, sedangkan Masjid A memperoleh tambahan untuk ekuitas tidak terikat dari kegiatan menyediakan area untuk kegiatan publik. Penerimaan tidak terikat ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional tersebut atau pemeliharaan, karena memang tidak ada pembatasan.

Implementasi PSAK 45 pada entitas Masjid mungkin Masjid A dan B menginformasikan kepada pemangku berkepentingannya dalam hal organisasi

keagamaan, Masjid yaitu para Jamaah bagaimana penerimaan yang bersifat terikat dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan batasan yang diberikan oleh pemberi sumbangan tersebut. Untuk konteks Masjid misalnya Zakat Mal, disini penerima zakatnya hanyalah 8 sesuai disebutkan dalam Al-Quran. Masalahnya, sering terjadi pihak pemberi ZIS untuk Masjid bersifat percaya yang tinggi pada pengurus Masjid dan sangat sungkan untuk bertanya apalagi untuk memberikan tekanan moral untuk pengurus Masjid memberikan laporan penggunaan Zakat Mal tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan Pengurus Masjid merasa adalah *cost* untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai PSAK 45.

Masjid A dan B belum merasa penting untuk memberikan laporan keuangan sesuai PSAK 45 kepada Jamaah, karena memang Jamaah di Indonesia saat ini belum semuanya melek cara membaca laporan keuangan yang dihasilkan para akuntan. Padahal dengan adanya tekanan dari masyarakat untuk Masjid membuat laporan keuangan sesuai PSAK 45, maka Pengurus masjid akan terhindar dari prasangka dan godaan untuk melakukan penyalahgunaan pemakaian dana sesuai amanatnya, sehingga semakin banyak para Jamaah menyerahkan uang ZIS kepada Masjid untuk dikelola secara profesional. Dan jika mayoritas masyarakat muslim menitipkan ZIS ke Masjid diharapkan tidak ada lagi pengemis dipinggir jalan, karena pengemis akan langsung datang ke Masjid jika memang kaum yang berhak atas ZIS yang dititipkan ke Masjid oleh masyarakat muslim.

Pada Tabel 4, penulis membuat rekapitulasi kesesuaian fungsi Masjid dengan zaman Rasulullah, dimana terlihat dari ruangan Masjid yang ada saja sudah tidak selengkap ruang yang tersedia seperti pada zaman Rasulullah. Tambahan pula, jika dilihat dari aktivitas yang mayoritas

dilakukan di Masjid saat ini lebih penekanan pada ibadah vertikal seperti ibadah sholat berjamaah. Padahal fungsi masjid di zaman Rasulullah bersifat komprehensif dan tidak saja penguatan sendi agama umat juga penguatan ekonomi para jamaah.

Tabel 4. Rekapitulasi perbandingan Fungsi Masjid dan B dengan Fungsi Masjid zaman Rasulullah

	Ruang ibadah	Ruang Olahraga	Ruang memandikan jenazah	Ruang pendidikan ibu dan anak	Ruang Perpustakaan
Masjid A	Ada	Ada, kurang memadai	Belum	belum	Ada, kurang memadai
Masjid B	Ada	Ada	Belum	Belum	Ada, kurang memadai

Sumber: diolah oleh penulis

6. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Masjid A dan B dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dimiliki oleh entitas sektor publik tersebut, kemudian menganalisis dokumen sumber yang dimiliki serta melakukan wawancara dengan bagian keuangan serta pengurus Masjid, serta melakukan observasi ke lokasi Masjid diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Kedua Masjid ini belum menerapkan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangannya
- Kedua Masjid ini mencatat keuangan ada menggunakan kas basis dan menerapkan akuntansi yang sangat sederhana, baru pada *level*/setingkat *bookkeeping*
- Kedua Masjid sudah membuat laporan arus kas yang sangat sederhana dan belum sesuai dengan Laporan Arus kas menurut di PSAK 45
- Belum adanya instruksi dari Pemerintah dalam hal ini kementerian Agama untuk

- mewajibkan entitas keagamaan/ Masjid *comply* dengan PSAK 45
- Jamaah/publik masih bersifat sungkan/risih untuk meminta transparansi laporan pertanggungjawaban keuangan, apalagi menuntut membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45
 - Kurangnya pengetahuan baik Pimpinan, bagian keuangan, publik akan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan kepada jamaah/ Masyarakat
 - Akuntan lebih meningkatkan sosialisasi implemmentasi PSAK 45 pada entitas keagamaan sehingga pihak pemangku kepentingan seperti jamaah masjid, donatur dan penerima ZIS bisa meningkat kepercayaannya terhadap pengelolaan keuangan Masjid sehingga diharapkan menitipkan ZIS nya ke Masjid dan
 - Para pihak yang berilmu untuk lebih mensosialisasikan fungsi masjid pada zaman Rasulullah, bukan ibadah vertikal saja tapi juga bisa sebagai tempat meningkatkan kekuatan ekonomi umat, sehingga Umat Muslim bisa terhindar dari kemiskinan dan Islam sebagai rahmatan lil 'Alamiin bisa terwujud di Indonesia

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

- Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif mmemakai sampel beberapa Masjid yang berada di perumahan dengan lokasi yang berbeda dan memakai sampel beberapa Masjid yang berada pada satu organisasi keagamaan yang sama tetapi berada di beberapa lokasi yang berbeda sehingga diharapkan lebih dipeoleh simpulan yang lebih mendekati riil di lapangan, penyumbang/donatur serta penerima manfaat amanah

ZIS dan Wakaf akan persepsi terhadap PSAK 45 serta revitalisasi fungsi Masjid sesuai zaman Rasulullah.

- Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, memakai responden penelitian populasi akuntan sektor publik baik yang berkiprah sebagai praktisi, konsultan, akademisis dan menganalisis persepsi akuntan sektor publik terhadap PSAK 45 pada Entitas Masjid dan revitalisasi fungsi Masjid sesuai zaman Rasulullah

DAFTAR PUSTAKA

1. Asdar, Ludigdo Unti, Widya Yeney P (2014). *Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque*, IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 5, issue 4 (Sep-Oct 2014) pp 10-17, <http://www/iosjournal.org>.
2. Bahtiar, Edi (2012). Mengembalikan fungsi masjid sebagai sentra peradaban umat manusia. *Jurnal Penelitian Islam Empirik*, Vol. 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012, Hal 35-58.
3. Goddard, Andrew (2010). *Contemporary Public Sector Accounting Research-An International Comparison of Journal Papers*. *The British Accounting Review* 42 (2010) 75-87
4. Ikatan Akuntan Indonesia (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta.
5. Ibrahim Ridwan, Handayani Tri (2009). *Penerapan PSAK 45 pada Baitul mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* : Vol. 2. No. 2 Juli 2009. Hal. 183-197

6. Maemesah, Melissa (2013). *Penerapan PSAK 45 pada GMIM Efrata Sentrum Sonder kaitannya dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Jurnal EMBA : Vol. 1 No.4 Desember 2013. Hal 1717-1728
7. Masjid A (2014). *Laporan keuangan*. Jakarta
8. Masjid B (2013). *Laporan keuangan*. Jakarta
9. Nordiawan, Dedi (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi , Salemba Empat : Jakarta
10. Republika on Line (2014) . Rubrik Khazanah, Kolom Cahaya Islam. Koran on line pada 30 September 2014. <http://www.Republikaonline.com>
11. Shihab, M. Quraish (1996). *Wawasan Al-Quran*. Bandung : Mizan
12. Simanjuntak Dahral Anzar, Januarsi Yeni (2011). *Akuntabilitas dan Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
13. Sutarti, Prayitno Deni (2007). *Analisis PSAK 45 dalam Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba: Studi Kasus pada Rumah Sakit X*. Jurnal Ilmiah Ranggagading :Vol. 7 No. 1, April 2007 hal. 30-36
14. Zakariyah, Luqman (2014). *Jurisprudential Analysis of Maqasid Al-Shariah in Managing Mosques' Funds : A Case Study of Tabung Masjid (TM) in Malaysia*, Paper presented in the first International Conference on Islamic Finance : Innovation Instruments – Issues of Implementation and Future Challenges: November 05-06 2014, University of Shariah United Arab Emirates.